



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 194/PL.02.6-Kpt/5101/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 4 (EMPAT)
KELURAHAN LOLOAN TIMUR KECAMATAN JEMBRANA KABUPATEN JEMBRANA
UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jemberana Nomor 10/PPK-JBR/510105/IV/2019, tanggal 18 April 2019, Perihal Usulan Tindak Lanjut Putusan Acara Cepat Pelanggaran, perlu dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 4 (Empat) Kelurahan Loloan Timur untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 373 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 66 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tentang Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 4 (Empat) Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jemberana Kabupaten Jemberana untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

Mengingat : . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 96/PL.02.6-BA/5101/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 19 April 2019;
 2. Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jembrana Nomor 10/PPK-JBR/510105/IV/2019, tanggal 18 April 2019, Perihal Usulan Tindak Lanjut Putusan Acara Cepat Pelanggaran;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 4 (EMPAT) KELURAHAN LOLOAN TIMUR KECAMATAN JEMBRANA KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019.

KESATU : . . . 

- KESATU : Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 4 (Empat) Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diselenggarakan oleh KPPS di TPS 4 (Empat) Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, hanya untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang yaitu pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 mulai pukul 07.00 Wita di lokasi TPS yang telah ditentukan.
- KETIGA : KPPS sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, menyampaikan :
- a. Formulir Model C6-KPU (Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Ulang kepada Pemilih) yang diberi tanda khusus bertuliskan PSU kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan yang tercatat dalam DPK, paling lambat 1 (satu) hari sebelum PSU;
 - b. Permintaan kepada Pengawas TPS dan Saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Jembrana, untuk hadir dan menyaksikan pelaksanaan PSU.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 19 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,
ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi